



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	1. Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar / permintaan rawat inap b. Kartu Identitas 2. Asuransi / BPJS <ol style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar / permintaan rawat inap dari dokter b. Kartu Identitas / KTP c. Kartu BPJS d. Surat rujukan e. Surat Keterangan Tidak Mampu (Pasien Miskin)
3.	Prosedur atau Mekanisme Layanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien mendaftar di tempat penerimaan pasien rawat inap (TP2RI) b. Petugas TP2RI memberikan penjelasan tentang : c. Bagaimana cara pembayaran serta tariff sesuai dengan kelas perawatan d. Hak dan kewajiban pasien e. Petugas TP2RI melakukan penginputan ke komputer dan menyiapkan dokumen rekam medis f. Petugas TP2RI mempersilahkan pasien ke ruang perawatan dengan membawa rekam medisnya
4.	Jangka Waktu Pelayanan	10 – 15 menit
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Perwali No 3 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum daerah b. Pasien Miskin : Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum c. Pasien BPJS : INA CBG'S
6.	Produk Layanan	Pelayanan pendaftaran Pasien Rawat Inap
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan